



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MAMPU MEMOTIVASI MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muzayanah

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022

Diterima: 10 Oktober 2022

Terbit: 1 November 2022

Keywords:

Anti-Corruption
Education, motivate
students, prevent
corruption.

Abstract

Education that is carried out is certainly a learning process for humans that is carried out continuously so that humans become individuals who have perfection both physically and mentally. Education has a goal to produce strong individuals, do not do Collusion, Corruption and Nepotism which we know as KKN, humans who are responsible and have good morals and good morals, are independent, so with the hope that education will educate the nation's life and have a very important role. strategic. As we all know that corruption in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact in almost all aspects of life. Corruption also destroys the economic system, democratic system, political system, legal system, government system and social order as a whole. On the other hand, efforts to eradicate corruption have not been able to show maximum results as desired by the Indonesian people. Considering that corruption is an extraordinary crime, it requires serious efforts to eradicate it. Efforts to eradicate corruption are carried out through two things, namely: 1. Enforcement and 2. Prevention, which of course will not be easy to implement and succeed if only the government does it without the participation of the community. Therefore, it is something that can be done and not excessive if students who are an important part of society as the next generation of the Indonesian nation in the future are expected to be able and

capable and active in efforts to prevent and eradicate acts of corruption in Indonesia. This research raises the problem: "Is Anti-Corruption Education Able to Motivate Students in Efforts to Prevent and Erase Corruption Crimes"?. This research is a normative juridical research. The research method with library research (library research). The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. This research was conducted with student respondents from Stikubank University. The results showed that the Anti-Corruption Education Course was able to motivate students in an effort to prevent and eradicate the occurrence of criminal acts of corruption. Students have a very high and motivated awareness that makes them realize that corruption must be prevented and eradicated to its roots, so that a country that is free from corruption will be able to prosper the Indonesian people in accordance with the national ideals of the Indonesian nation as stated in the Preamble to the Constitution. 1945.

Abstrak

Pendidikan yang dilaksanakan tentunya merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia yang dilakukan secara terus-menerus agar manusia menjadi pribadi yang memiliki kesempurnaan baik lahir maupun batin. Pendidikan memiliki tujuan untuk menghasilkan pribadi –pribadi yang kuat, tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang kita kenal dengan KKN, manusia yang bertanggungjawab dan berakhlak serta moral yang baik, mandiri, sehingga dengan harapan bahwa pendidikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki peranan yang sangat strategis. Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk yang luar biasa di hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi juga menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan. Disisi lain upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Mengingat korupsi

Kata kunci:

Pendidikan Anti Korupsi, memotivasi mahasiswa, mencegah korupsi.

Corresponding Author:
Muzayanah

DOI:
xxxxxxx

merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi melalui dua hal yakni : 1. Penindakan dan 2. Pencegahan, yang tentunya hal ini tidak akan mudah dilaksanakan dan berhasil apabila hanya dilakukan Pemerintah saja tanpa keikutsertaan peran masyarakat. Oleh karena itu suatu hal yang bisa dilakukan dan tidak berlebihan apabila mahasiswa yang merupakan bagian yang penting dari masyarakat sebagai generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan diharapkan dapat dan mampu serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas terjadinya tindakan korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan : "Apakah Pendidikan Anti Korupsi Mampu Memotivasi Mahasiswa Dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Perbuatan Tindak Pidana Korupsi" ?. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Adapun Metode penelitian dengan *Library research* (penelitian pustaka). Metode pengumpulan data dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Penelitian ini dilakukan dengan responden mahasiswa Universitas Stikubank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi mampu untuk memotivasi mahasiswa dalam upaya mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Mahasiswa memiliki kesadaran yang sangat tinggi serta termotivasi yang menjadikan mereka menyadari bahwa korupsi harus dicegah dan dilakukan pemberantasannya sampai keakar-akarnya, sehingga dengan negara yang bersih dari tindakan korupsi akan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita -cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bersama bahwa perbuatan korupsi yang terjadi di Negara Indonesia ini harus dicegah dan diberantas sampai keakar-akarnya. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya

ketentuan dalam Pasal 33 nya. Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki citra yang kurang baik sebagai akibat korupsi yang menimbulkan berbagai kerugian. Kesan yang demikian ini yang menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri tatkala berhadapan dengan orang lain/bangsa lain dan tentunya kehilangan rasa kepercayaan dari orang lain. Ketidakpercayaan investor/pelaku bisnis kelas dunia kepada birokrasi pemerintahan negara Indonesia mengakibatkan investor dunia berpaling ke negara-negara lain/negara tetangga yang dirasakan memiliki iklim yang lebih menjanjikan. Keadaan yang demikian ini tentunya akan merugikan perekonomian dari segala aspek di negara Indonesia ini. Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk berupaya mengurangi korupsi dengan berbagai cara. Pemerintah telah membentuk Lembaga Negara dalam hal ini yang kita kenal dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertindak sebagai Lembaga Negara independen yang memiliki kewenangan secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kemudian apabila kita lihat disisi lain, upaya penindakan yang dilaksanakan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya apabila dihitung dari akibat atau dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat dan negara sangat luas. Upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang paling murah dan paling efektif adalah dengan cara melakukan upaya tindakan pencegahan (preventif). Upaya pencegahan yang paling murah tersebut misalnya dengan memberikan materi pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada peserta didik/ atau anak-anak melalui lembaga pendidikan yang dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah hingga pendidikan di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan memotivasi bagi peserta didik/mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi dalam hal ini khususnya juga bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) merupakan upaya untuk memotivasi bagi mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dan upaya memberantas terhadap tindak korupsi agar tidak terjadi.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Namun keterlibatan mahasiswa dengan diberikannya pendidikan Anti - Korupsi ini lebih mengarah kepada bagaimana mahasiswa ini memiliki peran aktif sebagai generasi penerus yang lebih dititikberatkan pada upaya pencegahan untuk tidak terjadinya tindak korupsi, sehingga tindak pidana korupsi bisa diberantas atau bagaimana memberantas korupsi dengan upaya pencegahannya serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat, khususnya dimana mereka berada. Mahasiswa diharapkan bertindak sebagai agen perubahan (*Agent of change*) dan motor penggerak bagi gerakan Anti-Korupsi di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat bertindak sebagai agen perubahan dan mampu berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi ini, maka mahasiswa perlu diberikan dan dibekali tentang ilmu pengetahuan yang cukup mengenai apa saja obyek /lingkup tentang motivasi anti korupsi dan bagaimana upaya untuk pencegahannya dan pemberantasannya. Terlebih utamanya adalah bagaimana mahasiswa memiliki

motivasi untuk mencegah tindak korupsi, bagaimana memahami, kemudian mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam hidup keseharian. Upaya yang bisa dilakukan dalam bentuk pembekalan mahasiswa dengan berbagai cara, yang antara lain dengan memberikan kegiatan yang berupa sosialisasi, kampanye anti korupsi, seminar dan bentuk perkuliahan dengan materi Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan sebagai bekal mahasiswa dalam memotivasi mahasiswa dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang cukup tentang ruang lingkup atau seluk-beluk korupsi dan bagaimana upaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya harapannya dikemudian hari dalam tujuan jangka panjang dari pembekalan Pendidikan Anti Korupsi ini, adalah dengan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) khususnya dan mahasiswa seluruhnya serta memotivasi mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Negara kita Indonesia yang sangat kita cintai ini.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam perumusan Penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pendidikan Anti Korupsi Mampu Memotivasi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi ?. Dalam penelitian ini dibahas tentang Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Dengan diberikannya Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa ini, apakah mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi ?.

METODE PENELITIAN

Metode/cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian ini yang baik dan benar, maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu di dalam penelitian yang merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dengan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun Peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan Normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku serta juga berusaha menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan pada seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang pola –pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga adanya pengumpulan

bahan-bahan dari sudut perspektif eksternal dengan menggunakan metode-kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan terutama pada penelitian ini yang menjelaskan tentang Pendidikan Anti Korupsi Mampu Memotivasi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

Spesifikas Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Pendidikan anti korupsi mampu memotivasi mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi. Telah kita ketahui bersama bahwa upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan cara mencegah berkembangnya mental korupsi pada generasi muda sebagai penerus pemimpin bangsa Indonesia. Melalui pendidikan anti korupsi merupakan cara untuk memotivasi mahasiswa dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi. Sangat disadari bahwa upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi tidak pernah lepas dari gerakan preventif (mencegah), yaitu upaya melakukan pencegahan untuk timbulnya mental korupsi pada generasi muda, khususnya mahasiswa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua, tiga, empat dan seterusnya di masa depan dan masa mendatang yang tidak terbatas. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang cukup tentang ruang lingkup dan seluk-beluk korupsi dan upaya pencegahan dan pemberantasannya serta mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan atau memotivasi mahasiswa sebagai upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang nya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Kemudian Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor : 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I s/d Wilayah XII sekarang disebut dengan LLDIKTI), dengan perihal Surat Edaran tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana dalam Lampiran Inpres tersebut pada bagian Ke-V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 (duapuluh dua) rencana aksi, dan diantaranya dalam hal ini dengan melibatkan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta untuk mengimplementasikannya.

Perlu kita ketahui bahwa korupsi berdasarkan pemahaman ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau Korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yakni dari segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sementara Anti Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, mencegah korupsi. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan Aparat pemerintah agar senantiasa berperilaku anti korupsi. Dalam ranah dunia pendidikan tinggi, khususnya bidang akademis di perguruan tinggi, dengan lahirnya mata kuliah yang disebut dengan Pendidikan Anti Korupsi membutuhkan penempatan ranah bidang ilmu yang tepat. Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Stikubank (UNISBANK) mampu memotivasi mahasiswa untuk bertindak secara Jujur dalam bekerja, tentunya agar tidak melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana korupsi. Mahasiswa pada suatu saat nanti akan terjun di masyarakat dan bekerja. Tentunya dengan motivasi pendidikan Anti Korupsi ini, diharapkan akan mampu mencegah untuk melakukan perbuatan korupsi ketika mahasiswa ini sudah bekerja dan menduduki posisi strategis di sebuah Institusi atau menjabat posisi penting di sebuah birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi sangat rentan dan resiko tinggi untuk melakukan tindak korupsi. Godaan untuk melakukan tindak pidana korupsi selalu ada karena mereka biasanya menduduki posisi strategis dan jabatan penting di sebuah Instansi/kantor yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu, Mahasiswa perlu diberikan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi khususnya, bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK). Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa ini, akan memberikan motivasi dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa ini memberikan upaya preventif/pencegahan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman nilai-nilai kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang yang ditunjukkan berupa perbuatan korupsi juga memberi motivasi untuk melakukan pola gaya hidup dalam masyarakat yang sebelumnya terlalu mudah menerima terhadap tindak korupsi yang tidak ada rasa peduli dan perhatian yang sungguh-sungguh, berubah menjadi semangat anti korupsi yang sangat berdampak luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) ini, akan menjadi garda terdepan dan mampu untuk menjadi motivasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negara Republik Indonesia. Mahasiswa ini tentunya dengan mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi akan mampu menularkan semangat Anti Korupsi kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga proses pemberantasan serta pencegahan kembali terjadinya

korupsi dapat berjalan dengan baik. Dukungan masyarakat yang optimal dalam pemberantasan korupsi juga tentu akan berdampak signifikan bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dukungan yang optimal dari masyarakat, Pemerintah serta KPK akan mengsinergikan kekuatan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain hal itu, akan memotivasi dalam upaya pencegahan tumbuhnya bibit-bibit atau tunas-tunas korupsi baru dalam kehidupan di masyarakat secara luas. Pendidikan Anti Korupsi mampu menjadi dasar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Perlu diketahui bahwa di masa sekarang ini, walaupun reformasi sudah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, masih banyak kita jumpai masyarakat yang enggan untuk menyampaikan atau menungkap terjadinya atau diketahuinya tentang adanya tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir merupakan salah satu penyebab munculnya rasa takut seseorang untuk mengungkap terjadinya korupsi. Hal ini menyebabkan bagi siapa saja yang memunculkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tentu saja akan terpinggirkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan dugaan korupsi tersebut. Hal ini tentu juga akan berujung kepada keterbatasan ruang gerak pihak yang mengungkap dugaan korupsi tersebut. Pendidikan Anti Korupsi merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, tidak hanya melalui logika rasional saja, namun pendidikan ini memerlukan tahapan penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga materinya dikonstruksikan yang menekankan aspek kognitif, juga aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan Anti Korupsi ini juga menekankan tentang bagaimana agar mahasiswa mampu untuk melakukan sesuatu atau mampu untuk menghindari sesuatu untuk memperoleh penghargaan sosial dari pihak lain. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran moral yang berkembang sejalan dengan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan secara sendiri dan belajar dengan mengamati dan mempelajari lingkungan sekitarnya dimana mereka berada. Melalui Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa Universitas stikubank (UNISBANK) ini, mampu memberikan arahan dan lebih efektif serta membuka internalisasi nilai-nilai budaya anti korupsi yang ditanamkan kepada pribadi mereka. Pentingnya peranan Dosen, dalam hal ini di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK), Orang tua mahasiswa, serta mereka yang ada disekitar lingkup mahasiswa untuk memberikan teladan/contoh perilaku dan kepribadian dan bersikap perilaku Anti Korupsi, terutama berperilaku jujur, yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter secara lebih awal. Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka untuk menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selanjutnya tentu saja Pendidikan anti korupsi ini memiliki harapan untuk adanya respon/tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Selain hal itu, juga bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para pemegang kekuasaan atau pejabat pengambil keputusan yang abai terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi sangat diperlukan untuk membuktikan untuk menyikapi realita yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anti Korupsi lebih mendominasi bagi penguasaan Ilmu dan teknologi, sementara yang menyangkut budaya dan perilaku atau karakter itu relatif masih merupakan hal yang kurang mendapatkan perhatian, artinya bahwa integrasi antara Ilmu pengetahuan dan teknologi /iptek dan seni serta moral dan etika belum mampu untuk dilakukan secara bersamaan dan bersinergi. Oleh karena itu, keberadaan Pendidikan Anti Korupsi sangat diperlukan dalam rangka melakukan perubahan yang sangat urgen bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) ini mengarah kepada pendidikan nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung dan berorientasi pada nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan perbuatan tindak korupsi, dan kemudian merasa marah apabila ia melihat terjadinya suatu perbuatan tindak korupsi tersebut. Oleh Suseno dikatakan bahwa adanya 3 (tiga) sikap moral yang mendasar/fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal/tahan terhadap godaan untuk melakukan tindak perbuatan korupsi. Adapun yang dimaksud dengan ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah 1). Kejujuran; 2). Rasa keadilan dan 3). Rasa tanggungjawab.

Pengertian Jujur, berarti berani menyatakan pendapat pribadi yang menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Sementara ketidakjujuran merupakan perbuatan yang akan menghancurkan komunitas bersama dan mengkhianati kejujuran itu sendiri. Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) perlu mempelajari tentang hal yang bahwa berlaku tidak jujur adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan mengkhianati persaudaraan dan kekeluargaan.

Rasa keadilan, yang memiliki arti memenuhi hak-hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Kemudian yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa bersikap baik akan tetapi melakukan perbuatan yang melanggar keadilan, maka ini merupakan perbuatan yang tidak baik pula. Rasa keadilan merupakan arah menuju kebaikan. Adapun sikap moral yang kemudian diperlukan adalah konsekuensi rasa tanggungjawab. Sementara rasa tanggungjawab ini berarti teguh dalam pendirian dan mampu menyelesaikan tugas hingga selesai dengan baik. Rasa tanggungjawab ini dibuktikan dengan menyelesaikan tugas dengan penuh ketekunan dan melaksanakan kewajiban dengan tuntas.

2. Alasan berikutnya adalah bahwa Pendidikan Anti Korupsi merupakan Pendidikan yang resmi telah masuk dalam kurikulum pendidikan yang terdapat pada perguruan tinggi dalam hal ini termasuk di Universitas Stikubank (UNISBANK) dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, melalui pendidikan anti korupsi ini bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) telah mengetahui tentang seluk – beluk serta ruang lingkup korupsi, praktek korupsi, sekaligus tentang segala konsekuensi yang berkaitan dengan akibat hukum yang akan diterima sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
3. Pendidikan Anti Korupsi akan memberikan proses pembelajaran yang lengkap tentang kepekaan terhadap praktek – praktek korupsi yang terjadi disekitar kita bahkan di seluruh lingkungan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Pendidikan Anti Korupsi akan mendidik para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Stikubank ini tentang perilaku atau akhlaq serta moral yang sesuai dengan ajara-ajaran sosial keagamaan.
5. Pendidikan Anti Korupsi mampu menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan.
6. Pendidikan Anti Korupsi mampu membantu seluruh cita-cita warga masyarakat sekaligus warga bangsa dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan.

Upaya pemberantasan Korupsi

Upaya yang paling tepat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bidang hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Kita juga memiliki lembaga serta aparat penegak hukum untuk yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut, baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya itu dibentuk untuk salah satunya memberantas korupsi. Namun realitanya tindakan korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang pesat. Kenyataannya Lembaga dan Aparat yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam beberapa kasus justru ikut menyuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Demikian ada pula yang berpendapat bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan sangat penting untuk mencegah korupsi. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru negara -negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat dalam beragama.

Ada pula yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta Lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi yang dimaksud adalah reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya, Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Perlu pula untuk membentuk lembaga Independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada rakyat. Adapun ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan termasuk didalamnya dengan mengembangkan kebebasan Pers dan independen.

Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain seperti yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan dengan *The Global Program Against Corruption Toolkit* (UNODC : 2004). Selanjutnya selain itu, ada pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Partai Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Di Indonesia ada Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisiensi dari pegawai pemerintah (UNDOC: 20024).

Upaya pencegahan korupsi di sektor publik adalah antara lain dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Instrumen hukum pendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi; monitoring dan evaluasi untuk mencari cara untuk menemukan solusi memberantas korupsi; kerjasama Internasional, *Transparency International* (TI), misalnya : membuat *program National Integrity Systems*. OECD membuat program *The Ethics Infrastructure dan World Bank*.

Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

Ada 3 (tiga) hal yang mampu dilakukan oleh mahasiswa dalam menyuarakan Gerakan Anti Korupsi Yakni :

1. Gerakan Anti Korupsi

Berdasarkan U.U. Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan U.U. tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak pernah akan berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) Unsur Utama, yakni : Pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Sementara penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan juga sering disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi, yang sifatnya represif. Demikian pula peran serta masyarakat adalah peran aktif perseorangan, Organisasi kemasyarakatan, atau Lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti Korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat ini, diharapkan dapat/mampu untuk mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk itulah dalam konteks ini maka peran mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) sebagai salah satu bagian yang penting dari masyarakat yang sangat diharapkan.

2. Peran Mahasiswa

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, kemudian peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru

tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa –peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan Idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu : intelektualitas, Jiwa muda dan Idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, Jiwa muda yang penuh semangat, dan Idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*Agent of change*).

3. **Keterlibatan Mahasiswa**

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Anti Korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) wilayah. Yakni di Lingkungan keluarga, di Lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar dan di lingkungan tingkat Lokal dan Nasional.

a). Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi Tolok ukur yang pertama dan utama, bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga, Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkatan ketaatan seseorang terhadap aturan-aturan tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya ada yang terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Pada tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah merupakan orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan yang mampu dilakukan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika ayahnya itu kerap kali melanggar peraturan lalu lintas ?. Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal-usul penghasilan orang tuanya ?. Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lainnya karena menggunakan barang-barang bajakan ?. Nilai-nilai yang ditanamkan orangtua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Sehingga, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Setidaknya, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak (bahkan seluruh) Perguruan Tinggi termasuk mahasiswa Universitas

Stikubank (UNISBANK), maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

b). Lingkungan Kampus.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi kedalam 2(dua) wilayah, yakni : a). untuk Individu mahasiswanya sendiri, dan b). untuk komunitas di kalangan mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sementara untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan mampu untuk mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak korupsi dalam dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus memiliki nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain, dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggungjawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran contoh nyata dalam keseharian yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kejujuran dan tanggungjawab.

c). Lingkungan Masyarakat.

Sementara keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar dan

d). Lingkungan Lokal dan Nasional. Selanjutnya keterlibatan mahasiswa dengan segala kegiatan dan aktifitasnya dalam menyuarakan anti korupsi di tingkat Lokal/Nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya, sedangkan di tingkat Lokal dan Nasional, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadikan pemimpin (*Leader*) dalam gerakan anti korupsi baik yang

bersifat Lokal maupun yang Nasional. Berawal dari kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, maka mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, yang dimulai dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan –kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama, dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi khususnya Universitas Stikubank (UNISBANK), sehingga hal tersebut akan mampu membangunkan tekad dan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2021 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (LLDIKTI I s/dXII) dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Dasar dikeluarkan Surat edaran ini merujuk kepada Instruksi Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
2. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) memberi motivasi dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi melalui arahan pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang memberikan dukungan atas orientasi nilai yang merupakan pendidikan yang membuat orang merasakan malu apabila mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, dan akan marah apabila menyaksikan terjadinya dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Sikap moral fundamental yang akan membuat seseorang menjadi kebal terhadap godaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yakni : a). Sikap kejujuran; b). Sikap Rasa keadilan dan c). Rasa tanggungjawab.
3. Mengingat permasalahan korupsi di Indonesia telah sampai pada taraf yang mencemaskan di semua kalangan termasuk mahasiswa, untuk itulah maka model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi agar menjadi mata kuliah yang menarik dan tidak monoton dan membosankan tidaklah mudah. Materi yang disajikan sangat penting untuk memperkuat aspek kognitif, dan pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan dengan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Demikian pula peran pimpinan perguruan tinggi sangat diperlukan dan sangat penting untuk menciptakan kampus sebagai dasar pijakan dan mendukung efektifitas Pendidikan Anti Korupsi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Mengupayakan terintegrasinya Pendidikan Anti Korupsi kepada seluruh Lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu Lembaga Pendidikan Foemla dan Non-Formal;
2. Melaksanakan monitoring hasil pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang telah mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi masing-masing;
3. Memberikan pembekalan bagi Dosen Pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi berupa workshop, Pelatihan dan pembekalan khusus tentang berbagai materi pendidikan Anti Korupsi ini terkait dengan ruang lingkup Korupsi, baik dalam bentuk perancangan program, pembuatan materi pembelajaran, model pembelajaran dan Sumber pembelajaran, hingga sampai pada tahapan untuk mengevaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darwin, Prinst, 2011, "**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**", Penerbit : Citra Baditya Bakti, Jakarta.
- Eko, Handoyo, 2015, "**Pendidikan Anti Korupsi**", Penerbit : Widya karya Press, Semarang.
- H.B. Sutopo, 2011, "**Metode Penelitian Kualitatif**", Penerbit : Surakarta, UNS.
- Hartanti, Evi, 2015, "**Tindak Pidana Korupsi**", Penerbit : Snar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, "**Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi**", Penerbit : Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2007, "**Methodologi Penelitian kualitatif**", Penerbit : Rosdakarya, Bandung.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Koruspi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas U.U. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Ita Suryani, "**Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi**". Akademi Komunikaso BSI, Jakarta. Jurnal Visi Komunkasi, Vol. XII, No. 2, November 2013.

Yusrianto Kadir, "**Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi**", Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 1, No.1, April 2018.